

**PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET
DALAM KUHP NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

**Ayu Oktavia
NPM 1712011148**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET DALAM KUHP NASIONAL

Oleh

AYU OKTAVIA

Perspektif pertanggungjawaban pidana terhadap praktik santet yang termuat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dan jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, menjadikannya sebagai suatu kajian penting dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia. Santet, sebagai bentuk kepercayaan mistis tradisional, mendapat perhatian hukum pidana karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dalam menguraikan pertanggungjawaban pidana terhadap santet, penelitian ini menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kerangka KUHP Nasional.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis kritis terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan santet dalam KUHP Nasional, termasuk pertimbangan hukum, unsur-unsur pidana, dan jenis hukuman yang dapat diberlakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menyoroti kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana santet yang khususnya dalam mendefinisikan unsur-unsur perbuatan pidana yang terkait dengan praktik spiritual. dan Pengaturan santet menitikberatkan pada usaha untuk pencegahan praktik santet, dan juga untuk

Ayu Oktavia

mengisi kekosongan hukum selama ini, sebagai bentuk respon negara terhadap masyarakat yang masih meyakini ilmu gaib dan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada seseorang yang mempunyai kekuatan gaib, delik santet merupakan delik formil yang mana menitikberatkan kepada tindakan seseorang mengumumkan bahwa dirinya bisa melakukan santet.

Pada tindak pidana santet pasal 252 diharapkan untuk lebih memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai pertanggungjawaban dalam menjelaskan prosedur atau kriteria yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus tersebut secara lebih spesifik. dan agar pemerintah memberikan edukasi yang tepat terkait dengan santet bagaimana cara penangannya dan bagaimana cara menyikapinya agar berkurangnya sifat saling tuduh dan main hakim sendiri.

Kata Kunci : KUHP Nasional, Pertanggungjawaban Pidana, Santet.

**PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET
DALAM KUHP NASIONAL**

Skripsi

**Oleh
AYU OKTAVIA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA SANTET DALAM KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa

: **Ayu Oktavia**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **1712011148**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Februari 2024



Handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, another is below it, and a third, larger signature is further down on the right side of the page.

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ayu Oktavia

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011148

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024



Ayu Oktavia
NPM 1712011148

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayu Oktavia, dilahirkan di Palembang pada 30 Oktober 1998, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putri bapak Aswanto dan ibu Suci Rahayu, sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Harapan Jaya 1 Sriminosari Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tahun 2005. Penulis selanjutnya menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Sriminosari Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur Pada 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis selama menjadi mahasiswa pernah menjadi anggota UKM-F PSBH di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada tahun 2020.

MOTO

“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”

(Qs. Ghafir: 44)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akar.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Aswanto dan Ibu Suci Rahayu

Yang membesarkan, mendidik, membimbing dan selalu mendoakan saya agar dipermudahkan segala urusannya, terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungan sehingga saya sampai pada titik ini dan menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga keberhasilan dan cita-cita saya kelak akan tercapai.

Dan untuk

Alamameter Universitas Lampung

Merupakan tempat kebanggan saya dimana saya mendapatkan ilmu dan juga wawasan tempat dimana saya bertemu dengan teman-teman dan akan menjadi kenangan terindah yang pernah saya jalani.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul **”Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, saran dan masukan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. Selaku Pembahas I yang sudah memberikan saran dan memberikan masukan dalam skripsi ini;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H . selaku Pembahas II yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.h., M.H. Selaku narasumber dalam penelitian yang memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi yang sangat bermanfaat;

9. Bapak Aswanto dan Mamak Suci Rahayu, yang telah membesarkan, mendidik dan mendukung saya sampai saya menjadi sarjana hukum;
10. Adikku tersayang Rina, Rani, Panji Pamungkas yang mendukung dan selalu mendoakan saya;
11. Temanku Arista Pangestuti, Tri Lestari, Astriana Dewi yang selalu bertanya perkembangan skripsi, tidak lupa selalu memberikan semangat dan selalu sigap membantu saya;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2017, terimakasih atas keceriaan dan kebersamaan selama kita menjadi mahasiswa;
13. Terima kasih kepada para staff hukum pidana yang telah membantu dan memberikan informasi;

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Penulis

Ayu Oktavia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
C. Pengertian Santet	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional 39
- B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam
KUHP Nasional 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budaya yang sangat beraneka ragam dengan berbagai jenis adat istiadat dan keyakinan di setiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental, dan memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. Kondisi nilai spiritual yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup disekitar manusia sudah tidak jarang ditemui disetiap daerah dengan ciri khas budayanya masing-masing. Kepercayaan tersebut tidak jarang orang-orang di beberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir, demi kepentingannya masing-masing.¹ Banyak juga fenomena yang dibicarakan masyarakat mengenai seseorang yang dapat melakukan ilmu gaib. Ilmu gaib yang dapat dilakukan salah satunya adalah menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, ilmu gaib ini biasanya disebut dengan berbagai macam istilah yaitu santet, teluh, guna-guna dan lain sebagainya.² Santet merupakan sebuah fenomena gaib yang melibatkan keterlibatan syaiton untuk menyerang badan, hati,

¹Putra I Gusti Agung Gede Asmara dan A.A. Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". Jurnal Kertha Negara Vol.9 No.2. 2020. hlm.74.

² Ali Rahamat Alif Al Bukhori,dkk. "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet". Jurnal Preferensi Hukum. Vol 2 No.3. 2021.hlm.455.

atau pikiran korban tanpa menyentuh. Dampak dari perbuatan santet ini dapat menyebabkan kerugian yang terlihat secara langsung pada korban, tetapi sulit dijelaskan secara logika atau medis. Akibatnya, orang yang menjadi korban santet dapat menderita bahkan hingga menyebabkan kematian. Masalah santet di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang memicu perdebatan yang berlarut-larut.

Santet dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang jahat dan berdampak pada ketidakstabilan sosial serta kerugian bagi masyarakat. Santet merupakan bentuk kejahatan spiritual yang melibatkan dimensi metafisika dan menjadi kejahatan yang relatif baru namun memiliki akar yang sudah lama. Santet merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan sebaiknya diberlakukan sebagai tindakan kriminal.

Santet dapat digolongkan sebagai tindak pidana, ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³

³ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016. hlm.60.

Terdapat asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang menggunakan Bahasa Belanda berbunyi *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*, apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Menurut pendapat ahli Prof. Moeljatno, S.H., orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁴

Dipidannya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, oleh karena itu meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan dan bersalah (*subjective guild*).⁵

Salah satu hal yang melatarbelakangi adanya peraturan mengenai santet ini sendiri adalah dikarenakan adanya main hakim sendiri oleh masyarakat sehingga terjadi kericuhan dan merugikan pihak yang tidak bersalah. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2023 di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dimana rumah pasangan lansia tersebut dirusak warga, dan pada Agustus 2023, salah satu warga Desa Planggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura

⁴ Moeljatno . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015. hlm 167.

⁵ Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.2011. hlm. 40.

tewas dibacok tetangga lantaran dituduh memiliki ilmu santet⁶. Menurut aspek filosofis, santet digolongkan sebagai tindak pidana karena diakui dan secara implisit ada dalam kehidupan manusia sehingga menimbulkan masalah dan kerugian.⁷

Sebelumnya pelaku santet di Indonesia sulit dipidana dikarenakan di Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”⁸. Dalam bahasa latinnya yaitu “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” dapat disimpulkan bahwa perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pembuktian santet pun sulit untuk dilakukan karena santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang bersifat mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, dimana pembuktiannya harus konkrit, ada dan nyata.⁹

Saat ini Indonesia memiliki (KUHP) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional. Dasar konsep KUHP Nasional didasarkan pada kebutuhan dan kebutuhan negara akan reformasi dan penggantian KUHP *Wvs (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan

⁶ www.detik.com. Diakses pada 5 September 2023

⁷ Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm. 135.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Putra I Gusti Agung Gede Asmara, A.A. Ngurah Wirasila. ” *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 No.2. 2020. hal. 74.

produk hukum pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. KUHP *WvS* saat ini dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk menangani permasalahan hukum yang ada yang perlu diubah.

Pengaturan mengenai santet yang termuat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Ayat (1) “ Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV .

Ayat (2) “ Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.¹⁰

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, Indonesia memiliki aturan hukum tertinggi yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi aspek-aspek penting dalam masyarakat, seperti keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pelanggaran hukum pidana diperiksa dan diadili, dan hal ini dilakukan melalui penerapan sanksi pidana dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Dengan mengancam dengan sanksi pidana yang sesuai, diharapkan masyarakat menjadi terdorong untuk tidak melakukan tindakan kriminal, sehingga memberikan kontribusi pada terciptanya suasana aman dan tertib di dalam negara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional”.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional?
- b. Bagaimanakah unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023. Fokus pada penelitian ini yaitu Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional.
- b. Mengetahui apa saja unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang

hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

- b. Kegunaan Praktis dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional. Diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan pidana kemudian juga dijatuhi pidana,

sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban pidana ialah (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*), apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹¹

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum adalah landasan dasar dan yang paling utama untuk mengatur jalannya pemerintahan. Hukum juga akan menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat tidak merugi dengan lainnya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018. hal. 165.

Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledadahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai “sudut pandang atau pandangan”. dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah dimana sesuatu itu dipandang dari

¹²Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 77.

sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati.

- b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah menyangkut pada diri "orang/pelaku", orang yang dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan "kesalahan", dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*dolus/opzet*) atau lalai (*culpa/alpa*)¹³
- c. Santet adalah ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia, dapat menyebabkan seseorang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan seseorang meninggal.
- d. KUHP Nasional adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional.

¹³ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universita Lampung. 2011. Hlm.91.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Santet Dalam KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara umum, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.¹⁵ Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

¹⁴ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016. hlm.57.

¹⁵ Negara Hukum. *Pengertian Tindak Pidana*. <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 15 Maret 2023

¹⁶ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. hlm.69.

Tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli yakni:

1. Menurut Prof. Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menimbulkan kejadian itu.
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula “ kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁷
2. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸
3. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

¹⁷ Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister. 2011. hlm 10.

¹⁸ Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014. hlm.97.

4. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
5. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁹
6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²¹

¹⁹ Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. 2002. hlm.155.

²⁰ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. hlm. 97.

²¹ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016. hlm.60.

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, sedangkan menurut Molejatno “ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi sehingga dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.²²

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas

²² Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister. 2011. hlm 10.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)²³
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP lama.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP lama, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP lama.²⁴

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. kelakuan dan akibat
2. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subyektif atau pribadi
Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b) Unsur obyektif atau non pribadi
Yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP lama tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.²⁵

²³ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 5.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister. 2011. hlm 12.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).²⁶

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum.²⁷

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.²⁸

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

²⁶ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012. hlm. 12.

²⁷ *Ibid.* hlm 12.

²⁸ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. hlm.81.

undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* artinya perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.²⁹

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁰

3. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.³¹

4. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik

²⁹ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011. hlm 77.

³⁰ *Ibid.* hlm 78.

biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

5. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

6. Delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

7. Delik *dolus* dan delik *culpa*.

Delik *dolus* adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

8. Delik biasa dan delik kualifikasi.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

9. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya.

10. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.

11. Kejahatan ringan (Pasal 364,373,375,dll).

Subjek tindak pidana berupa manusia, adapun badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam undang-undang (biasanya Undang-Undang Pidana diluar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana.³²

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP lama disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yaitu :

a. Pidana pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati

Adalah pidana terberat menurut hukum positif kita karena berkaitan dengan hak hidup seseorang. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. pidana mati merupakan pidana yang tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pidana Penjara

Adalah pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP lama adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara

³² *Ibid.* hlm. 79-80.

seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.

3. Pidana Kurungan

Adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu bentuk perampasan kehormatan seseorang yang telah melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 35 KUHP lama diuraikan bentuk pencabutan hak-

hak, seperti : hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi penasihat atau pengurus hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjadi perwalian, hak menjalankan pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Yaitu dengan cara mengambil atau merampas harta kekayaan terpidana dalam bentuk tertentu. Dalam pasal 39 KUHP lama dijelaskan ada dua jenis barang yang dapat dirampas oleh pihak yang berwajib, seperti barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan.³³

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini bermakna pembacaan atau pemberitahuan putusan hakim harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kecurangan dalam hal menyampaikan sanksi pidana yang sudah ditetapkan untuk terpidana.

Kemudian sanksi pidana dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 64.

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 1. Pidana penjara;
 2. Pidana tutupan;
 3. Pidana pengawasan
 4. Pidana denda; dan
 5. Pidana kerja sosial.
- b. Pidana Tambahan;
 1. Pencabutan hak tertentu;
 2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;

³³ Fernando I. Kansil. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP". Jurnal Lex Crimen Vol. III. No. 3. 2014. hal. 28.

3. Pengumuman putusan hakim;
 4. Pembayaran ganti rugi;
 5. Pencabutan izin tertentu; dan
 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.³⁴

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep hukum pidana “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan disebut dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Berdasarkan asas tersebut maka ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dalam istilah lain yaitu *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁵

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.³⁶ Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Hamzah, Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996. hlm 11.

³⁶ Ishaq. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada : Depok. 2020. hlm.94.

tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁷ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.³⁸

Pertanggungjawaban dalam KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Pertanggungjawaban Pidana menyangkut pada diri "orang/pelaku", orang yang dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan "kesalahan", dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*dolus/opzet*) atau lalai (*culpa/alpa*).⁴⁰ Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana yaitu Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh

³⁷ Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada. 2017. hlm 67.

³⁸ Ali, Mahrus. *Op.cit.* hlm.156.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁰ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011. hlm.91.

sebab itu didalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).⁴¹

Dalam hukum pidana unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja (*dolus*) atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴²

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum menurut beberapa para ahli:

1. Mezger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.

2. Simons

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pembuat.⁴³

3. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasaya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

⁴¹ Ali, Mahrus. *Op.cit.*. hlm.157.

⁴² Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2005. hal.137.

⁴³ Andrisman, Tri. *Op.cit.* hlm 94.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicegah;
- b) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Masalah kesalahan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana adalah demikian pentingnya. Oleh karena itu Moeljatno dalam buku asas-asas hukum pidana menyimpulkan pendapat Pompe sebagai berikut :“ hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan”.

Selanjutnya dikatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan.⁴⁴ dan unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang

⁴⁴ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 79.

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu menyesuaikan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai yang ditentukan hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.⁴⁵

Kemampuan bertanggungjawab menurut pendapat para ahli:

1. Simons

“kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichich sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya”. Lebih lanjut dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat

⁴⁵ Ali, Mahrus. *Op.cit.*. hlm 171.

- a. Ia mampu untuk, mengetahui atau menyadari perbuatannya bertaentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psycHis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3(tiga) kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁴⁶

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Pada umumnya KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi sebaliknya yaitu mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab⁴⁷. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP lama:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.⁴⁸

⁴⁶ Andrisman, Tri. *Op.cit.*. hlm. 97.

⁴⁷ Ali, Mahrus. *Op.cit.*. hlm.. 172.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 36 KUHP Nasional:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”.

Pasal 38 KUHP Nasional :

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”.

Pasal 39 KUHP Nasional:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.⁴⁹

Menelaah pasal 44 KUHP lama, maka terlihat 2 (dua) hal yaitu : a. penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat, yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat adalah dokter penyakit jiwa (*psikiater*); b. yang menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya, yang berwenang adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dari ketentuan pasal 44 KUHP lama dapat disimpulkan bahwa sistem yang dipakai KUHP dalam menentukan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat adalah deskriptif-normatif. “Deskriptif” karena keadaan jiwa dan “normatif” hakimlah

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan untuk dapat menyimpulkan mampu atau tidak mempunya pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁰

Selain kriteria diatas terdapat juga tidak mampu bertanggungjawab sebagian yaitu:

- a. *Kleptomanie* adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya dilarang
- b. *Pyromanie* adalah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali
- c. *Claustrophobie* adalah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada diruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut, misalnya memecah-mecahkan kaca jendela.

Seseorang yang memiliki penyakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila penyakitnya tidak ada hubungan dengan perbuatannya maka akan tetap dipidana. Kemudian ada kekurangan kemampuan bertanggungjawab yaitu apabila terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai untuk memberikan keringanan dalam pemedanaan.⁵¹

Konsep KUHP diatas menentukan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana ditandai adanya disabilitas mental. Oleh karena itu apabila ditemukan seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya

⁵⁰ Widnyana I, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010. hlm 60.

⁵¹ Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011. hal. 99.

dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban berhenti.⁵²

C. Pengertian Santet

Menurut KBBI santet berarti menyihir, sedangkan santet dalam Islam dikenal dengan istilah sihir. Sedangkan dalam bahasa daerah, ilmu hitam diistilahkan dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti teluh (Jawa Barat), tenung (Jawa Tengah), santet (Jawa Timur), pulung (Kalimantan Barat), doti (Sulawesi Selatan) dan masih banyak lainnya. Namun demikian, dari segala istilah yang beredar di Indonesia, santet lebih banyak disebut menggantikan sihir hitam, ilmu hitam dan sebagainya.⁵³

Santet adalah ilmu gaib yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu menimbulkan penyakit bahkan sampai kematian. Santet pada dasarnya sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia.⁵⁴

Santet merupakan praktik yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain syarat alat-alat pun perlu dipersiapkan agar santet dapat dilakukan. Namun tidak semua orang dapat melakukan santet, untuk

⁵² Ali, Mahrus. *Op.cit.*. hlm. 173.

⁵³ Anwar, Reski. "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)". *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni 2021.

⁵⁴ Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. "Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1 Tahun. 2020.

melakukannya seseorang harus memenuhi syarat sebagai ahli spiritual atau yang dikenal dengan sebutan dukun dengan syarat yang tidak mudah.

Santet, dalam praktiknya, merupakan suatu bentuk penggunaan energi spiritual yang diyakini dapat memengaruhi atau menyakiti orang lain. Untuk melakukan santet, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan persiapan yang penting dalam menjalankan praktik ini. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan santet atau sihir dalam segala bentuknya tidak dianjurkan karena dapat berdampak negatif pada individu lain dan bahkan pada diri sendiri.

Praktik santet dipercayai memerlukan sejumlah syarat yang telah ditetapkan sebelum seseorang dapat melakukannya. Salah satu syarat utama adalah memiliki pengetahuan dan keahlian spiritual yang mendalam. Ini biasanya dimiliki oleh individu yang dianggap sebagai ahli spiritual atau dukun. Keahlian ini tidak didapatkan dengan mudah, melainkan melalui proses pembelajaran, latihan, dan pengetahuan yang luas dalam dunia spiritual, mistik, dan kepercayaan lokal.

Seorang dukun harus memahami tidak hanya cara-cara melakukan santet, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan konsekuensi moral dari tindakan spiritual yang mereka lakukan. Mereka diharapkan memahami bahwa menggunakan energi spiritual untuk menyakiti orang lain adalah bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika.

Selain syarat-syarat keahlian spiritual, persiapan alat-alat juga menjadi bagian penting dalam melakukan santet. Alat-alat yang digunakan dalam praktik ini dapat bervariasi tergantung pada tradisi atau kepercayaan yang diikuti oleh dukun tersebut. Beberapa alat yang umumnya digunakan mungkin termasuk benda-

benda ritual, mantra atau doa khusus, serta simbol-simbol yang memiliki makna spiritual bagi mereka yang melakukannya.

Berikut macam-macam santet yang paling terkenal menurut Ustad Abu Iqbal:

- a. Santet pemisah
- b. Santet Mahabbah (pelet/penarik cinta)
- c. Santet Takhayul
- d. Santet Pembuat Kelesuan
- e. Santet Suara Panggilan
- f. Santet Pembawa Penyakit
- g. Santet Pendarahan
- h. Santet Penghalang Pernikahan
- i. Santet Al A'in (mata yang dengki)⁵⁵

Pasal 252 KUHP Nasional merumuskan santet sebagai berikut:

1. “Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”
2. “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).⁵⁶

⁵⁵Qur'rotun A, Nadza. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>. 2023. Diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁷ Penulis dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif adapun penjelasan mengenai metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :

⁵⁷ Soekanto, Soerjono. *Op.Cit.*, hlm. 43.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum⁵⁸

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
- e. Penelitian inventarisasi⁵⁹

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana santet dalam KUHP Nasional.

⁵⁸Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2004. hlm. 15.

⁵⁹ Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004. hlm. 90.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁶⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁶⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 15.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dituangkan dalam BAB IV, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tindak pidana santet yang dirumuskan dalam Pasal 252 KUHP Nasional. Merupakan hal yang menitikberatkan pada usaha untuk pencegahan praktik santet, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum selama ini dan sebagai bentuk respon negara terhadap masyarakat yang masih meyakini ilmu gaib. Mengenai pengaturan santet ini untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai kekuatan gaib. Delik santet ini merupakan delik formil yang mana menitikberatkan kepada tindakan seseorang mengumumkan bahwa dirinya bisa melakukan santet dan untuk pembuktian kejahatan santet ternyata masih sulit untuk dibuktikan.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Santet, yang diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) nasional, merinci perbuatan yang mencakup menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa, atau memberikan bantuan jasa. Objek dari tindakan ini adalah terhadap orang lain, dengan tujuan agar perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental,

atau fisik seseorang. Walaupun masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat percaya dengan eksistensi kekuatan gaib, tetapi unsur-unsur dalam Pasal 252 KUHP Nasional masih belum dapat dibuktikan secara nyata (*riil*) dan hanya akan berujung kepada tindak pidana penipuan.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pasal 252 KUHP Nasional tidak memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai pertanggungjawaban dalam menjelaskan prosedur atau kriteria yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana santet. Diharapkan agar merevisi untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas pada setiap pasal, untuk mempermudah dalam hal pembuktian.
2. Dalam Pasal 252 KUHP Nasioanal yang berkaitan dengan rumusan santet dan hukumannya, masih menjadi kontroversial. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah memberikan edukasi yang tepat terkait dengan santet bagaimana cara penangannya dan bagaimana cara menyikapinya. Agar dapat berkurangnya sifat saling tuduh dan aksi main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanitijo, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moeljatno . 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli.2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramiyanto. 2011. *Perumusan Santet Sebagai Delik dalam RUU-KUHP*.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Seno Adji, Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Alumni Ahaem Pthaem.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada*.
- Widnyana I, Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

B. Jurnal

- Ali, Rachmat Alif Al Bukhori. Dkk. *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. Jurnal Preferensi Hukum*. Vol 2 No.3. November 2021.
- Anwar, Reski. *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Islamitsch Familienrecht Journal. Vol. 2. No. 1. Juni 2021.
- Faisal, dkk. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 5 No. 1. 2023.
- Fernando, I Kansil. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol. III. No. 3. 2014.
- Irmawanti, dkk. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.03 No.02. 2021.

Ishawara, A.S.S. *Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru*. IBLAM Law Review. Vol. 3. No. 3. September 2023

Jinata, RL. *Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 8 No. 2. 2020.

Muliati, Irfan. *Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.1. No.2. 2022.

Putra, I Gusti Agung Gede Asmara dan A.A. Ngurah Wirasila. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Negara Vol.9 No.2. Tahun 2020.

Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. *Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 3 No. 1 Tahun 2020.

Satriadi. *Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Al-Adalah. Vol.5 No. 02. 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

D. Sumber Lain

Negara Hukum. Pengertian Tindak Pidana diakses dari <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>. Diakses pada 15 Maret 2023.

Rasyid. Tatang. *8 Barang yang digunakan untuk santet*. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1133519661/inilah-8-barang-yang-digunakan-untuk-santet-atau-sihir-cepat-buang-kalau-ada-benda-itu-di-rumah?page=all>. 2022. Diakses pada 8 Februari 2024.

Qur'rotun A, Nadza. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>. 2023. Diakses pada 19 Desember 2023

www.detik.com. Diakses pada 5 September 2023.